

Tinjauan bagaimana NFT dapat mempengaruhi hak paten dalam industri teknologi blockchain?

Muhammad Rendy Rahadi
212040100047

Pendahuluan

Pada era saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. adanya teknologi yakni Blockchain, yang artinya kelompok (block) dan rantai (chain). cara kerja dari program ini ialah dengan memanfaatkan resource komputer agar block-block yang saling terhubung untuk melaksanakan sebuah transaksi. Terdapat contoh dari beberapa Pemanfaatan teknologi blockchain adalah NFT (Non-Fungible Token). NFT merupakan aset digital yang ada pada blockchain publik dan diperjual belikan dengan menggunakan mata uang digital.[1]

NFT Pertama kali dikenalkan oleh Mike Winkelmann atau dikenal dengan nama Beeple. Adanya NFT sudah membuat orang-orang berminat pada berbagai jenis NFT. Salah satu NFT pertama kali yang ada di Ethereum adalah Cryptopunks, yang telah mencapai lebih dari 10.000 koleksi punk. Penjual NFT bisa melalui sistem marketplace / dunia maya. Terdapat marketplace yang bernama OpenSea. Marketplace tersebut merupakan yang terbesar di dunia dan juga memberi penawaran yang beragam.[2]

Tulisan Utama

Paten adalah suatu hak istimewa yang diberikan dari negara untuk inventor dari hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan NFT umumnya dikaitkan dengan koleksi digital, NFT juga memiliki implikasi potensial terhadap hak paten dalam teknologi blockchain.[3]

Implikasinya yakni bahwa orang yang memiliki NFT mempunyai hak untuk menghadiri acara tersebut. Walaupun perlu adanya kejelasan dalam kontrak dan perjanjian hukum yang mengatur transfer NFT serta hak-hak terkait dengan kepemilikan tiket acara. NFT dalam penjualan tiket acara dinilai dapat memberikan solusi baru bagi penggemar sebagai bentuk dukungan.

Dalam konteks teknologi blockchain, dimana banyak inovasi terjadi, NFT dapat mempengaruhi hak paten seperti mewakili kepemilikan hak paten dengan memperoleh lisensi dari hak paten tersebut, kemudian mencatatkan hak paten di blockchain untuk memperkuat adanya bukti kepemilikan dan tanggal penemuan, lalu membuat lisensi paten berbasis NFT dalam hal ini nantinya pemilik hak paten dapat menjual bahkan memberikan lisensi penggunaan hak paten mereka kepada pihak lain melalui NFT, dan yang terakhir ialah untuk mendorong inovasi terbuka dan NFT dapat menyediakan kolaborasi dalam lingkungan blockchain, contohnya NFT dapat digunakan untuk mewakili kontribusi / kepemilikan kolektif atas beberapa proyek blockchain.[4]

Simpulan

Dampak kemajuan teknologi informasi terhadap pembangunan dalam setiap aspek kehidupan manusia, perubahan ini tidak hanya mempengaruhi tentang kegiatan rutin atau sehari-hari tetapi juga kebutuhan pendukung lainnya, salah satunya ialah karya seni. Salah satunya adalah perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible tokens atau NFT yang belum diatur oleh peraturan.[5]

Oleh karena itu, keberadaan teknologi NFT semacam ini dapat menjadi solusi untuk melindungi hak kekayaan intelektual, berdasarkan keunggulan NFT, antara lain kepastian kepemilikan karya, anti-plagiarisme, dan distribusi dikendalikan oleh pencipta atau seniman itu sendiri. Terlepas dari kelemahannya, hingga saat ini belum ada sistem kerja penyarangan suatu karya.

Referensi

- [1] V. Prameswati, N. A. Sari, dan K. Y. Nahariyanti, "DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA PLATFORM OPENSEA," vol. 7, 2022.
- [2] ni kadek setya risma, "perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible token (nft)," 2022.
- [3] Dr. Akhyar, "Paten."
- [4] M. Neal, "NFT Raise Novel and Traditional IP and Contract Issues," *maret 2021*.
- [5] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.